

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

Oleh:

Veren Nur Afida¹

Mashudi²

Rudi Hermawan³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: verenafida1403@gmail.com, mashudi.smart@gmail.com,
rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the synergy of agricultural development in Pangpajung Village through the utilization of percaton land and the application of Islamic production principles in Modung District, Bangkalan Regency. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and field observations. The results show that the management of percaton land in Pangpajung Village has been optimized through cooperation between the village government and the community, which is oriented towards increasing agricultural productivity and mutual prosperity. The village head acts as a trustworthy and transparent leader in the management of village resources, while the community actively participates in agricultural activities. The utilization of percaton land also reflects the application of Islamic production values such as justice ('adl), benefit (maslahah), and trustworthiness. This synergy not only increases agricultural yields but also strengthens the social, spiritual, and economic values of the community. Thus, this study confirms that Islamic value-based agricultural development can serve as a model for sustainable development at the village level.*

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

Keywords: *Synergy in Agricultural Development, Percaton Land, Islamic Production.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi pembangunan pertanian di Desa Pangpajung melalui pemanfaatan tanah percaton dan penerapan prinsip produksi Islami di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah percaton di Desa Pangpajung telah dioptimalkan melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan bersama. Kepala desa berperan sebagai pemimpin yang amanah dan transparan dalam pengelolaan sumber daya desa, sedangkan masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertanian. Pemanfaatan tanah *percaton* juga mencerminkan penerapan nilai-nilai produksi Islami seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah. Sinergi tersebut tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat nilai sosial, spiritual, dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan pertanian berbasis nilai Islam dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: Sinergi Pembangunan Pertanian, Tanah Percaton, Produksi Islami.

LATAR BELAKANG

Pertanian adalah mata pencaharian utama bagi sebagian orang di negara berkembang. Selain itu, pertanian juga menjadi sumber penghasilan langsung atau tidak langsung bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki ekonomi yang lebih beragam, sektor pertanian memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (Hidayah et al., 2022).

Potensi pertanian suatu wilayah, fitur geografis, dan keunggulan kompetitifnya semuanya mempengaruhi pertumbuhan pertanian di wilayah tersebut. Jika potensi pertanian wilayah tersebut tidak dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, hal itu tidak akan berdampak pada kemajuan pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 10,52% (year-on-year) dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga

berlaku mencapai Rp5.665,9 triliun. Dari seluruh lapangan usaha, sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52%, melampaui sektor-sektor lain seperti industri pengolahan (4,55%), konstruksi (2,18%), dan perdagangan (5,03%) (Statistik, 2025).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah perlambatan pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar -1,23%. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, kinerja sektor pertanian menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tinggi pada awal tahun 2025 mencerminkan peningkatan produktivitas serta hasil panen yang lebih baik di beberapa wilayah sentra produksi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat banyak potensi pertumbuhan di sektor pertanian, baik dalam hal optimalisasi penggunaan lahan maupun penerapan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi regional yang komprehensif, pengembangan lahan pertanian berpotensi tinggi harus menjadi prioritas utama (Osly et al., 2020). Bisa dilakukan dengan pemanfaatan lahan-lahan milik desa, lahan ini biasanya disebut dengan tanah percaton.

Tanah percaton adalah tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang dianggap layak untuk mendistribusikan sumber daya keuangan. Pemilik tanah percaton bertanggung jawab untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, karena tanah tersebut menjadi milik mereka. Dalam studinya, Konflik atas Tanah Percaton di Madura, Ahmad Mahfud menyatakan bahwa masalah utama

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

terkait tanah percaton adalah sengketa kepemilikan dan ketidakadilan dalam putusan pengadilan, yang mengakibatkan pengabaian terhadap sebagian penggunaan tanah tersebut (Mahfud, 2016). Namun demikian, tanah percaton memiliki nilai strategis sebagai sumber daya ekonomi desa yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat apabila dikelola secara produktif. Tanah ini berpotensi menjadi sumber pengembangan ekonomi desa, namun juga rentan terhadap konflik, penyalahgunaan, dan pengelolaan yang tidak transparan apabila tidak diatur dengan baik. Dalam konteks inilah diperlukan suatu paradigma yang mampu memberikan arah pemanfaatan tanah secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti yang dijelaskan dalam pendekatan produksi Islam di sektor pertanian.

Pendekatan produksi Islam sangat menekankan pada standar halal, berkah, distribusi yang adil, dan penggunaan sumber daya secara moral. Selain bersifat normatif, konsep ini juga berdampak pada cara pengelolaan aspek-aspek produksi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan pertanian (Ilhamsyah et al., 2025). Penerapan nilai tersebut di lapangan juga tercermin dalam penelitian yang berjudul Implementasi Zakat Pertanian Pespektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah) yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai Islam dalam pertanian sudah tumbuh, meskipun penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan standar hukum Islam karena keterbatasan pengetahuan (Dewi Hidayati, Rahmat, 2023). Temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan lahan seperti tanah percaton, apabila dipadukan dengan prinsip-prinsip Islami dan literasi yang memadai, berpotensi meningkatkan keadilan distribusi dan produktivitas pertanian di tingkat desa.

Penelitian sebelumnya yang dikaji oleh Umar Sholahudin lebih banyak membahas tanah percaton dari sisi hukum atau konflik agraria (Sholahudin, 2018). Maharani Nurdin yang mengupas regulasi dan faktor penyebab konflik pertanahan (Nurdin, 2018). Sementara kajian mengenai potensinya sebagai basis pembangunan pertanian berkelanjutan masih terbatas. Demikian pula, penerapan prinsip produksi Islam lebih banyak dikaji pada bidang perdagangan atau industri halal, bukan pada pengelolaan tanah kas desa.

Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu mengintegrasikan pemanfaatan tanah percaton dengan prinsip produksi Islam untuk mendorong pertanian yang

berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai Islam. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana tanah percaton dapat dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi desa melalui pemanfaatan yang produktif dan berlandaskan prinsip produksi Islami. Maka dari itu penelitian ini hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan pengelolaan tanah percaton agar lebih produktif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam, yaitu melalui konsep produksi Islami.

Guna mewujudkan sinergi pembangunan pertanian yang optimal, diperlukan koordinasi antara berbagai pihak. Sinergi ini penting untuk menyatukan visi, menyusun program kerja yang terpadu, serta mengoptimalkan pemanfaatan tanah percaton dengan penerapan prinsip produksi dalam Islam, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Sinergi Pembangunan Pertanian Desa Pangpajung Melalui Pemanfaatan Tanah Percaton Dan Produksi Islami Di Kecamatan Modung Bangkalan”. Tanpa adanya koordinasi dan kerjasama yang baik, pembangunan pertanian cenderung tidak berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi yang dapat dibentuk melalui optimalisasi pemanfaatan tanah percaton dengan penerapan prinsip produksi Islami dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan di Desa Pangpajung, Kecamatan Modung, Bangkalan. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana integrasi kedua aspek tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan pengelolaan tanah percaton agar lebih produktif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, luaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi model dalam mewujudkan pembangunan pertanian di tingkat desa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Sinergi

Sinergi didefinisikan sebagai tindakan atau operasi kerja sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (KBBI, n.d.). Sinergi berarti kolaborasi. Dasar dari sinergi adalah kemampuan untuk menghasilkan hal-hal baru yang tampak luar biasa. Selain itu, sinergi dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Menurut Deardorff dan Williams, sinergi terjadi ketika dua atau lebih agen atau kekuatan berinteraksi untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada jumlah efek masing-masing

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

secara terpisah (Dzikrulloh & Permata, 2016). Najiati dan Rahmat juga mendefinisikan sinergi sebagai kerja sama campuran, kerja sama komposit, atau kerja sama dalam membuat sesuatu menjadi lebih baik dan praktis. Sinergi adalah proses kolaboratif dan kombinasi yang menghasilkan output berkualitas lebih tinggi (Novianti, 2022).

Menurut Covey, sinergi adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, menyelesaikan masalah secara efisien, mengambil keputusan bersama saat terjadi perbedaan pendapat, dan mengembangkan kekuatan dari perbedaan. Hal ini tertanam secara terus-menerus, dan ketika tim mengembangkan kebiasaan bekerja sama, hasil kolaborasi akan melampaui hasil bekerja sendiri (Maulana, 2019). Sinergi dapat terbangun melalui dua cara, yaitu:

a. Komunikasi

Sofyandi dan Ganiwa, menyatakan bahwa pengertian komunikasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Definisi yang berorientasi pada sumber, yang mendefinisikan komunikasi sebagai aktivitas di mana individu (sumber) benar-benar menyampaikan stimulus dalam upaya untuk memicu respons.
- 2) Definisi yang berorientasi pada penerima mendefinisikan komunikasi sebagai aktivitas apa pun di mana seseorang (penerima) merespons stimulus atau stimulus-stimulus.

b. Koordinasi

Koordinasi diperlukan untuk menciptakan sinergi selain komunikasi. Tanpa koordinasi, komunikasi tidak dapat berdiri sendiri. Seperti yang dikatakan Hasan, komunikasi memerlukan kerja sama. Menurut Silalahi, koordinasi adalah proses menggabungkan entitas dan aktivitas yang berbeda menjadi upaya kerja sama, khususnya untuk mencapai tujuan bersama (Deden Ika drajat, Bambang Wahyudi, 2019).

Dengan komunikasi yang baik dan koordinasi yang terarah, sinergi dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya untuk meningkatkan potensi komunitas. Kolaborasi antara komunitas dan pemerintah desa diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi desa. Kolaborasi yang terfokus, dengan masyarakat sebagai pemimpin dan pemerintahan desa sebagai pembuat kebijakan, dapat memaksimalkan potensi desa. Karena pemanfaatan

lahan desa yang sebelumnya tidak produktif juga memerlukan peran terintegrasi agar menjadi sumber penghidupan yang diberkahi, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sinergi ini sejalan dengan upaya pengembangan pertanian di Desa Pangpajung melalui pemanfaatan lahan percaton dan penerapan produksi Islam (Mashudi et al., 2020).

Pertanian

Pertanian adalah kegiatan produktif yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Selama sumber pangan berasal dari produksi pertanian, pertanian dan manusia akan selalu memiliki hubungan yang erat. Tidak diragukan lagi, diperlukan sejumlah inisiatif yang terorganisir, sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk memaksimalkan kontribusi pertanian terhadap kehidupan manusia. Untuk mencapai praktik pertanian yang lebih baik, pendapatan, mata pencaharian, keamanan pasar, harga yang adil, keamanan pangan, nilai-nilai, budaya, dan pelestarian ekosistem alam, upaya-upaya ini mengambil bentuk proses dinamis yang melibatkan berbagai pihak bekerja sama dengan petani untuk mengembangkan sumber daya pertanian (D. Dumasari, 2020).

Pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembangunan pertanian. Karena banyak orang bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka, pembangunan di bidang ini telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Meningkatkan kualitas dan potensi sumber daya manusia merupakan metode lain untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan. Tiga tujuan harus dipenuhi untuk mencapai pertanian berkelanjutan: lingkungan, kepentingan petani, dan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pengembangan pertanian harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pengembangan. Hal ini juga memerlukan partisipasi aktif dalam mobilisasi pertanian dan mobilisasi pengembangan komunitas pertanian (Wijaya & Salahudin, 2023).

Kegiatan yang melibatkan intensifikasi, perluasan, dan rehabilitasi berkontribusi pada kemajuan pembangunan pertanian. Peningkatan penggunaan lahan kering, saluran air, dan daerah pasang surut, serta pemanfaatan fasilitas produksi, pestisida, pupuk, air, dan sumber daya lainnya, merupakan contoh upaya intensifikasi (Lepa et al., 2019). Ekstensifikasi adalah proses perluasan lahan pertanian dalam upaya meningkatkan hasil

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

panen. Sebaliknya, rehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan pertanian dengan cara meningkatkan kualitas tanaman atau lahan (Timikasari et al., 2022).

Tanah Percaton

Tanah percaton adalah tanah pemberian, pemberian ini diberikan secara langsung dari penguasa kepada adipati atau yang dianggap berhak menerimanya untuk pembagian sumber daya ekonomi. Pemilik tanah percaton bertanggung jawab untuk menggunakannya sesuai dengan kepentingan pribadinya karena tanah tersebut dikeluarkan sebagai milik pribadi (Murniati et al., 2024).

Tanah Percaton, yang juga dikenal sebagai tanah kas desa, adalah tanah negara yang diberikan kepada kepala desa untuk digunakan selama ia menjabat. Seseorang yang dipercaya untuk memimpin desa akan menerima tanah ini sebagai penghargaan. Tanah ini pada dasarnya merupakan hak penggunaan dengan batasan waktu, bukan hak kepemilikan (Mahfud, 2016). Sebagai bagian dari keuangan desa, uang yang diperoleh dari penggunaan lahan percaton akan disimpan di kas desa (Isfardiyana, 2017).

Lahan percaton sangat penting untuk mempertahankan pertanian desa, sehingga tidak boleh dibiarkan menganggur. Seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus berikut di Pamekasan, lahan percaton juga merupakan aset desa yang sering diawasi oleh kepala desa dan stafnya. Secara umum, terdapat beberapa cara untuk melihat penggunaan lahan percaton: *Pertama*, tanah kas desa bersifat komunal karena masyarakat desa dapat mengelolanya berdasarkan kesepakatan bersama selama hal tersebut bermanfaat bagi kepentingan desa. *Kedua*, tanah kas desa memberikan manfaat bagi desa, kepala desa, dan pejabat desa. Melalui sistem sewa atau kerja sama seperti build-operate-transfer, yang dapat meningkatkan pendapatan, kepala desa dan pejabat desa menerima kesejahteraan selama masa jabatannya, dan hasil dari pengelolaannya dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. *Ketiga*, kecuali dalam kasus kepentingan umum yang diatur oleh prosedur dan ketentuan hukum, tanah kas desa tidak dapat dialihkan atau digunakan sebagai jaminan utang atau sebagai objek jual beli, pemberian, pertukaran, gadai, atau pertukaran (Supraptiningsih, 2019).

Produksi Islami

Menurut perspektif Islam, kegiatan produksi terkait erat dengan manusia dan partisipasinya dalam upaya ekonomi. Produksi adalah proses di mana manusia menggunakan sumber daya alam untuk menciptakan kemakmuran. Menambah nilai pada suatu produk atau menciptakan nilai bagi barang merupakan definisi standar dari produksi. Menurut Islam, produk dan jasa harus bermanfaat dan diperbolehkan (yaitu, halal dan berkualitas tinggi) (Turmudi, 2017).

Pada setiap aktivitas kehidupan perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik. Islam menawarkan rencana dan sintesis yang dapat dicapai dengan dorongan dan arahan. Perencanaan hanyalah penerapan sistematis talenta Allah untuk mencapai tujuan spesifik, termasuk upaya ekonomi, sambil memperhitungkan tuntutan masyarakat dan standar moral yang terus berkembang. Untuk memaksimalkan manfaat ini dari Allah, Sumber Daya Manusia (SDM) harus mampu memaksimalkan hasil yang dihasilkan sambil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produksi. Sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Anam & Qadariyah, 2024).

Menurut perspektif Islam, kemajuan ekonomi harus memasukkan unsur-unsur aksial (moral, nilai-nilai) agar berfokus pada kesejahteraan spiritual dan material. Islam mengajarkan bahwa perkembangan ekonomi suatu bangsa tidak hanya dalam hal kemajuan finansial, tetapi juga dalam hal perkembangan moral dan spiritual, yang sangat penting. Agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah saat ini dan menjadi salah satu konsep kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus memprioritaskan ide-ide yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Muttaqin, 2018).

Untuk memproduksi suatu barang, produsen harus memahami berbagai jenis faktor produksi. Tanpa bahan-bahan yang memungkinkan proses industri berlangsung, produksi tidak dapat dilakukan. Tenaga kerja manusia, sumber daya alam, modal dalam segala bentuknya, dan keterampilan merupakan hal yang diperlukan bagi manusia untuk melaksanakan produksi. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut merupakan komponen yang membantu dalam upaya meningkatkan nilai barang. Macam faktor produksi secara teori terbagai menjadi empat, yaitu:

1. Modal

Islam menetapkan peraturan pengelolaan modal yang adil untuk melindungi kelompok rentan dan mencegah kekayaan hanya beredar di kalangan

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

orang kaya. Kewajiban zakat dan penerapan kontrak mudharabah dan musyarakah bertujuan untuk mewujudkan ideal keadilan ini. Islam juga melarang riba karena hal itu menimbulkan kemurkaan Allah dan Rasul-Nya. Di sisi lain, orang-orang yang meninggalkan riba dan bertobat diizinkan untuk mengambil kembali modal mereka tanpa merugikan satu sama lain. Menurut prinsip-prinsip Syariah, kelonggaran dianjurkan jika debitur tidak mampu melunasi pinjaman.

2. Tenaga Kerja

Setiap aktivitas fisik dan spiritual manusia yang berfokus pada proses produksi untuk menciptakan barang dan jasa, serta keunggulan suatu produk, dianggap sebagai tenaga kerja manusia. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi; bagi mereka yang mampu, hal ini bahkan menjadi kewajiban. Selain itu, Allah akan memberi balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka.

3. Tanah

Tanah, yang mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, merupakan komponen penting dalam produksi. Ekonomi Islam mengakui bahwa tanah merupakan sumber daya ekonomi yang harus digunakan seefisien mungkin untuk mendorong kemakmuran masyarakat sambil tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, manfaat, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

4. Wirausahawan

Ciri-ciri organisasi sebagai faktor produksi dalam sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Pertama, produksi dalam ekonomi Islam lebih didasarkan pada modal (kekayaan) daripada pinjaman. Kedua, karena bunga tidak diakui dalam sistem ekonomi Islam, istilah “keuntungan” umumnya memiliki definisi yang luas dalam kerangka ekonomi (Bahru Rosyid, Jam Jam, 2023).

Islam telah menetapkan pedoman khusus untuk kegiatan produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pedoman-pedoman tersebut meliputi:

1. Manusia, dalam kapasitasnya sebagai khalifah, ditugaskan untuk menjaga kekayaan bumi melalui pengetahuan dan perbuatan baik.

2. Islam mendorong inovasi, terutama jika dilakukan melalui pengetahuan. Untuk membantu mereka, mereka dapat melakukan perhitungan dan uji coba. Namun, mereka tetap harus mematuhi ajaran Nabi Muhammad dan Al-Qur'an.
3. Nabi bersabda bahwa manusia adalah makhluk terbaik yang mengetahui tentang kehidupan mereka sendiri, mereka bertanggung jawab untuk menciptakan hal-hal dan memilih cara melakukannya.
4. Dalam Islam, orang mencoba hal baru tetapi mereka selalu memastikan bahwa hal-hal tersebut sederhana, tidak merugikan orang lain, dan memberikan bantuan sebanyak mungkin. Karena mereka lebih percaya pada Tuhan daripada agama lain, atau karena mereka merasa bahwa Tuhan menginginkan hal-hal berjalan dengan cara tertentu, mereka tidak percaya pada membiarkan hal-hal berjalan salah (Anggraini, 2023).

Dalam Islam, *falah*—tujuan akhir dari aktivitas ekonomi dan alasan keberadaan manusia—dicapai dengan memaksimalkan manfaat bagi semua orang, yang merupakan tujuan utama dari semua prinsip produksi. *Falah* sendiri merupakan puncak dari dunia ini dan dunia akhirat, di mana manusia akan benar-benar menemukan kebahagiaan. Maqashid Al-Syariah, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta meningkatkan kesejahteraan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan, merupakan landasan prinsip-prinsip produksi yang mendasari sistem ekonomi Islam (Hamdi, 2022), antara lain:

1. Kegiatan produksi harus mematuhi Maqashid Al-Syariah dan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Hindari menciptakan produk atau layanan yang melanggar hak atas kehidupan, akal, keyakinan, keluarga, dan harta benda.
2. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.
 - a. Kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer), adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena dapat membahayakan keselamatan manusia. Perlindungan keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan mental, keselamatan atau kelangsungan keturunan, pelestarian dan perlindungan martabat dan kehormatan seseorang, serta keselamatan dan

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

perlindungan harta benda merupakan lima kategori yang mencakup pemenuhan persyaratan dharuriyat.

- b. Kebutuhan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), merupakan kebutuhan yang, jika tidak terpenuhi, hanya akan menyebabkan masalah dan penderitaan rather than mengancam kehidupan atau merugikan.
- c. Kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier), adalah kebutuhan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan hidup.
3. Keadilan, kesejahteraan sosial, zakat, sedekah, sumbangan, dan wakaf harus dimasukkan dalam operasi produksi.
4. Menggunakan sumber daya alam seefisien mungkin, hindari pemborosan, kelebihan, atau kerusakan lingkungan.
5. Pembagian keuntungan yang adil antara manajer dan karyawan, serta antara pemilik dan manajer (Turmudi, 2017).

Berdasarkan maqashid-maqashid diatas maka produksi islami menjadi panduan yang relevan bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem produksi yang berkontribusi pada kesejahteraan dunia dan akhirat..

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan alami dengan menggunakan berbagai teknik, seperti pengamatan dan wawancara, dengan tujuan untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif; artinya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang topik penelitian sambil memberikan gambaran umum atau konfirmasi terhadap suatu konsep. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengonfirmasi atau memberikan gambaran umum tentang suatu konsep atau fenomena (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019). Pada penelitian ini, kegiatan mencari data dilakukan guna menggambarkan secara fakta suatu peristiwa yang sebenarnya.

Penentuan sumber data sangat penting untuk akurasi hasil penelitian. Data dibagi menjadi dua kategori: Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari informan, yang meliputi masyarakat desa, serta *key informan* seperti Kepala Desa dan Kepala Kecamatan. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana peneliti memilih informan berdasarkan

standar yang relevan dengan tujuan penelitian. Data sekunder adalah informasi pendukung yang ditemukan dalam buku, jurnal, atau dokumen penelitian lain. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua teknik utama: wawancara, yang merupakan percakapan mendalam untuk memahami suatu peristiwa atau perilaku; dan observasi (pengamatan langsung), yaitu melihat objek yang diteliti secara langsung di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini melalui empat tahapan yang berurutan. Tahap pertama adalah Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan semua temuan hasil observasi dan wawancara. Tahap kedua adalah Reduksi Data, yaitu proses penyederhanaan data, menganalisis tema, dan memfokuskan pada elemen-elemen kunci. Tahap ketiga adalah Penyajian Data (*display data*), yaitu menampilkan temuan dalam kelompok atau kategori data yang terstruktur. Tahap keempat dan terakhir adalah Penarikan Kesimpulan, di mana peneliti merumuskan makna dari data yang telah dianalisis.

Untuk menguji keabsahan data agar benar-benar valid, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode untuk memverifikasi keaslian data dengan membandingkan dan menganalisis data menggunakan sumber atau metode eksternal, sehingga temuan penelitian lebih objektif dan dapat dipercaya. Peneliti menerapkan Triangulasi Sumber (menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, misalnya Kepala Kecamatan dan masyarakat) dan Triangulasi Metode (menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, misalnya hasil wawancara diperkuat dengan observasi langsung). Penggunaan kedua triangulasi ini penting untuk memastikan hasil penelitian akurat dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masyarakat Desa Pangpajung kecamatan Modung Bangkalan

Desa Pangpajung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Modung, Kabupaten bangkalan. Desa ini termasuk wilayah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi lahan yang cukup luas dan subur membuat sektor pertanian menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Komoditas pertanian yang banyak dihasilkan antara lain; padi, jagung, dan kacang tanah

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

yang ditanam secara bergilir menyesuaikan dengan musim tanam menjadi kebutuhan pokok masyarakat sekitar.

Kehidupan masyarakat Desa Pangpajung berjalan sederhana. Hubungan antarwarga sangat erat, ditandai dengan adanya kebiasaan saling membantu dalam kegiatan pertanian maupun kegiatan sosial lainnya. Nilai kebersamaan dan gotong royong masih sangat dijaga, sehingga kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan partisipasi masyarakat. Sikap saling peduli antarwarga juga tampak dalam berbagai kegiatan desa yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

Dari segi perekonomian, mayoritas penduduk Desa Pangpajung mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Sebagian kecil masyarakat bekerja sebagai pedagang, buruh tani, atau merantau ke luar daerah untuk mencari penghasilan tambahan. Namun, sektor pertanian tetap menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar keluarga di desa ini. Pemerintah desa pun terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa, terutama dari pengelolaan tanah percaton sebagai aset desa yang produktif.

Dari sisi pemerintahan, Desa Pangpajung dipimpin oleh kepala desa yang dikenal aktif dan dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa berperan penting dalam menggerakkan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Berbagai program pembangunan yang dijalankan di desa ini umumnya berfokus pada peningkatan sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam desa, seperti optimalisasi tanah percaton. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah sebelum menentukan kebijakan, agar setiap program sesuai dengan kebutuhan warga.

Dengan karakter masyarakat yang sederhana, pekerja keras, dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, Desa Pangpajung memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi desa pertanian yang mandiri dan maju. Dukungan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya alam, ditambah partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Penerapan Manfaat Tanah Percaton

Pemanfaatan tanah percaton di Desa Pangpajung Kecamatan Modung menunjukkan bahwa pemerintah desa berhasil mengoptimalkan aset desa sebagai sarana pembangunan ekonomi masyarakat, terutama di bidang pertanian. Berdasarkan hasil wawancara, lahan percaton tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan digarap secara produktif oleh masyarakat dengan bimbingan langsung dari kepala desa. Program pengelolaan tanah percaton ini menjadi bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah desa dan warga dalam menggerakkan perekonomian berbasis potensi lokal. Hal ini sejalan dengan teori sinergi yang dikemukakan oleh Covey, bahwa hasil kerja sama kolektif akan memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan jika dilakukan secara individual.

Pengelolaan tanah percaton dilakukan dua kali dalam satu tahun, menyesuaikan dengan kondisi musim dan ketersediaan air. Pada musim penghujan, tanah percaton ditanami padi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan pada musim kemarau diterapkan sistem tumpang sari antara jagung dan kacang tanah. Sistem tumpang sari ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan unsur hara tanah serta meningkatkan nilai produktivitas lahan. Berdasarkan observasi lapangan, kegiatan pertanian dilakukan dengan pola kerja gotong royong, dimana masyarakat saling membantu dalam proses pengolahan lahan, penanaman, hingga panen.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penggarapan tanah percaton merupakan bukti adanya partisipasi aktif warga desa dalam pembangunan. Kepala desa tidak hanya berperan sebagai penggerak lapangan yang terjun langsung mendampingi warga dalam kegiatan pertanian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat sangat menghargai kepemimpinan kepala desa yang sederhana dan amanah. Beliau memprioritaskan penggunaan tanah percaton untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan untuk keuntungan pribadi. Kepemimpinan seperti ini menumbuhkan kepercayaan warga dan memperkuat semangat gotong royong dalam mengelola sumber daya desa.

Pemerintah desa juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi keterbatasan sarana pertanian, salah satunya dengan membangun sistem irigasi melalui program pengeboran air. Sebelum adanya program tersebut, sebagian sawah hanya dapat ditanami saat musim hujan. Namun setelah irigasi terbangun, lahan di bagian timur desa kini dapat ditanami dua kali dalam setahun. Program ini menggunakan dana desa dan dibantu dengan iuran sukarela masyarakat untuk menutupi biaya operasional. Pola ini

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pertanian yang berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan pertanian, upaya yang dilakukan Desa pangpajung dapat dikategorikan sebagai bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi melalui pengelolaan lahan yang lebih efisien dan pemanfaatan teknologi sederhana seperti sistem irigasi. Sementara ekstensifikasi terlihat dari perluasan lahan tanam yang semula tidak produktif menjadi lahan yang berdaya guna. Kedua strategi ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan menjadi wujud nyata dari pembangunan pertanian yang berbasis pada sumber daya lokal.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan tanah percaton juga menunjukkan adanya nilai keadilan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi desa. Hasil panen dibagi secara proporsional antara pihak penggarap dan kas desa. Hasil yang diterima desa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi dialokasikan kembali untuk kebutuhan publik seperti perbaikan jalan pertanian, penerangan jalan, dan pembangunan pos kamling.

Dengan demikian, pemanfaatan tanah percaton di Desa Pangpajung dapat dikatakan telah berjalan efektif dan berkelanjutan. Melalui kepemimpinan kepala desa yang amanah, dukungan masyarakat yang kuat, dan penerapan sistem pengelolaan yang transparan, kegiatan pertanian di lahan percaton tidak hanya meningkatkan pendapatan ekonomi warga, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial seperti kerja sama, tanggung jawab, dan solidaritas. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi contoh nyata penerapan pembangunan pertanian yang tidak hanya berfokus pada hasil panen, tetapi juga pada kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Sinergi Pemanfaatan Tanah Percaton Dan Produksi Islami Dalam Pembangunan Pertanian

Pemanfaatan tanah percaton di Desa Pangpajung dalam perspektif produksi Islami dapat dipahami sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Prinsip utama produksi dalam Islam adalah bahwa seluruh sumber daya, termasuk tanah, merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil, bermanfaat, dan tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara,

kepala desa dan masyarakat Desa Pangpajung telah menunjukkan praktik pengelolaan lahan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, dimana tanah percaton dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam Islam, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki nilai strategis dalam menopang kehidupan masyarakat. Setiap lahan yang ada seharusnya digunakan secara optimal agar memberikan manfaat bagi umat. Prinsip ini sejalan dengan tindakan pemerintah Desa Pangpajung yang memanfaatkan tanah percaton untuk kegiatan pertanian secara produktif. Pengelolaan ini dilakukan dengan pola kerja sama yang adil antara dua pihak desa dan masyarakat, dimana hasil pertanian sebagian dimasukkan ke dalam kas desa dan sebagian lainnya menjadi hak penggarap. Pola tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam prinsip keadilan ('adl) dalam ekonomi Islam.

Keadilan dalam konteks produksi Islam tidak hanya mencakup pembagian hasil, tetapi juga bagaimana sumber daya digunakan untuk kepentingan yang lebih luas. Di Desa Pangpajung, hasil pengelolaan tanah percaton tidak hanya dinikmati oleh pihak yang menggarap, tetapi juga dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan pertanian, penerangan, dan sarana desa lainnya. Penggunaan hasil panen untuk kepentingan bersama ini merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip *maslahah* (kemanfaatan), yaitu menjadikan kegiatan ekonomi sebagai sarana tercapainya kesejahteraan sosial dan bukan semata keuntungan individu.

Nilai amanah juga sangat menonjol dalam pengelolaan tanah percaton di Desa Pangpajung. Berdasarkan keterangan masyarakat, kepala desa dikenal sebagai sosok yang jujur, sederhana, dan tidak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan sebagian dari tunjangan dan hak-haknya sebagai kepala desa disalurkan kembali untuk perbaikan fasilitas desa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi di tingkat desa dijalankan dengan kesadaran moral dan spiritual yang tinggi. Dalam Islam, amanah menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi, dimana seseorang harus mampu mengelola harta dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan Allah SWT.

Konsep produksi Islami yang diterapkan di Desa Pangpajung juga terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan pertanian. Kegiatan seperti pengeboran air, pemeliharaan irigasi, dan pengolahan lahan dilakukan secara gotong royong antara perangkat desa dan warga. Bentuk keterlibatan ini tidak hanya

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

memperkuat hubungan sosial antarwarga, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya. Dalam ekonomi Islam, kerja sama dan kebersamaan dalam produksi sangat dianjurkan karena dapat memperkuat keadilan distributif dan mengurangi kesenjangan sosial.

Produksi dalam Islam bukan hanya berorientasi pada peningkatan hasil, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang halal, etis, dan membawa keberkahan. Kepala desa dan masyarakat desa Pangpajung menunjukkan hal ini melalui transparansi dalam pembagian hasil dan penggunaan dana desa. Tidak ada praktik penyelewengan dana, dan seluruh kegiatan pertanian dilakukan dengan perencanaan yang disepakati bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan produksi dijalankan sesuai nilai-nilai moral Islam, dimana keberkahan lebih diutamakan daripada keuntungan semata.

Kegiatan pertanian yang dilakukan melalui pemanfaatan tanah percaton telah memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Banyak warga yang sebelumnya tidak memiliki lahan kini mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari kegiatan pengolahan tanah desa. Selain manfaat langsung tersebut, hasil pertanian juga digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, sehingga memberikan dampak berantai terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah bentuk konkret dari konsep kemaslahatan umum yang menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi Islam.

Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola tanah percaton juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan efektif jika berlandaskan nilai-nilai Islam. Kepala desa sebagai pemimpin mampu menjalankan perannya dengan amanah, sementara masyarakat berpartisipasi dengan penuh kesadaran. Hubungan ini menciptakan harmoni antara aspek material dan spiritual dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, pemanfaatan tanah percaton bukan hanya sebagai sumber produksi pertanian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial masyarakat desa.

Dengan demikian, sinergi pemanfaatan tanah percaton di Desa Pangpajung dapat dikatakan telah mencerminkan prinsip produksi Islami secara menyeluruh. Pengelolaan lahan dilakukan secara adil, amanah, dan membawa manfaat bagi seluruh warga. Tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab sosial dan spiritual masyarakat. Model seperti ini menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan pertanian di tingkat desa dapat selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan, dan penuh keberkahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah percaton di Desa Pangpajung berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai aset desa yang produktif, berkat adanya sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat. Pengelolaan lahan yang optimal ini, didukung inisiatif seperti pembangunan sistem irigasi, tidak hanya berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan warga, tetapi juga secara signifikan memperkuat nilai-nilai sosial seperti kebersamaan dan gotong royong di komunitas desa. Keberhasilan ini terutama didorong oleh kepemimpinan kepala desa yang dikenal amanah dan transparan.

Model pengelolaan ini memiliki keselarasan yang erat dengan prinsip produksi Islami. Hal ini tercermin dari sistem bagi hasil yang adil (*'adl*) dan penggunaan hasil kas desa yang dialokasikan kembali untuk kepentingan umum (*maslahah*), seperti perbaikan infrastruktur. Dengan demikian, pemanfaatan tanah percaton di Desa Pangpajung berfungsi ganda: sebagai sumber produksi pertanian yang vital dan sebagai sarana pembinaan moral dan sosial yang menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan penuh keberkahan.

Saran

Untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak program, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji tinjauan *Fiqih Muamalah* kontemporer terhadap model *bagi hasil* dan pengelolaan tanah percaton untuk validasi syariahnya. Selain itu, perlu dilakukan analisis komparatif praktik aset desa dari sudut pandang Ekonomi Islam untuk merumuskan model *maslahah* yang optimal, serta mengembangkan model BUMDes berbasis Syariah guna menciptakan keadilan distributif yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

Anam, K., & Qadariyah, L. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sentra Batik Bangkalan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6, 91–99. <https://doi.org/10.37034/infec.v6i1.802>

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

- Anggraini, D. (2023). 1585 | Page. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1585–1590.
- Bahru Rosyid, Jam Jam, A. A. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA USAHA TANI KOPI DI MUARA JAYA II KECAMATAN KEBUN TEBU LAMPUNG BARAT TAHUN AJARAN 2022/2023 1. *JURNAL SYARIAHKU: JURNAL HUKUM KELUARGA DAN MANAJEMEN HAJI UMRAH Xx (Xx): Xx-Xx (20xx)* DOI: XXXXXXXXXXXXXXXX, 20(xx).
- D. Dumasari. (2020). Pembangunan Pertanian Mendahulukan yang Tertinggal. *Pustaka Pelajar*, 1–183.
- Deden Ika drajat, Bambang Wahyudi, H. simatupang. (2019). Sinergitas Yonif Mekanis 202/TJ POLRI Dan PEMDA Dalam Penanganan Potensi Konflik Pilkada serentak Di Kota Bekasi Tahun 2018. *Jurnal Strategi Dan Kampanye Militer*, 5(2), 58–59.
- Dewi Hidayati, Rahmat, S. (2023). Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam (Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah). *Journal of Economic and Islamic Research*, 1(2), 127–140.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf>
- Dzikrulloh, & Permata, A. R. E. (2016). Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–10. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98549647986920601>
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Hidayah, I., Yulhendri, Y., & Susanti, N. (2022). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(1), 28–37. <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.9>

- Ilhamsyah, Akbar, E. E., & Arrohmatan. (2025). Pengaruh Faktor-Faktor Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Usaha Tani Lada Bangkunt Pesisir Barat Tahun 2024/2025. *Jurnal Muhtadiin*, 11(1), 1–10.
- Isfardiyana, S. H. (2017). Keabsahan Hak Gadai Tanah Bengkok Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa. *Arena Hukum*, 10(1), 78–96.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.5>
- KBBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. 2024.
<https://kbbi.web.id/sinergi.html>
- Lepa, O., Pangemanan, S., & Rachman, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.
- Mahfud, A. (2016). *konflik Tanah Percaton*. Universitas Islam Indonesia.
- Mashudi, M., Suparyanto, D., & Arisandi, B. (2020). Pendayagunaan Potensi Ekonomi Desa Paterongan Kecamatan Galis melalui KKN Mahasiswa STADHI Tahun 2020. *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–16.
<https://doi.org/10.35309/dharma.v1i1.4138>
- Maulana, S. (2019). Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional. *ResearchGate*, 1(4), 6. https://www.researchgate.net/profile/Syahrial-Maulana/publication/336987987_Sinergitas_Pemerintah_Masyarakat_dan_Dunia_Usha_dalam_Pemberdayaan_Usha_Kecil_untuk_Mewujudkan_Pembangunan_Nasional/links/5dbd9dd7299b1a47b0ebb67/Sinergitas-Pemerintah-Masyarakat
- Murniati, S., Suhartono, S., & Sjaifurrachman, S. (2024). Hak Atas Tanah Adat Di Sumenep: Peralihan Kepemilikan Dari Kerajaan Kepada Subyek Hukum Perseorangan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 353–363.
<https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1394>
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.255>
- Novianti. (2022). Sinergitas Komite Sekolah dengan Lembaga Usaha dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di SD negeri 1 Penengahan Kota Bandar Lampung. *Repository.Radenintan.Ac.Id*, 1–87.

SINERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA PANGPAJUNG MELALUI PEMANFAATAN TANAH PERCATON DAN PRODUKSI ISLAMI DI KECAMATAN MODUNG BANGKALAN

- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>
- Osly, P. J., Araswati, F., Ririhena, R. E., & Putri, A. (2020). Analysis of Agricultural Growth Using LQ And Shiftshare Methods (Case Study : Manokwari Regency, Indonesia). *Jurnal Infrastruktur*, 6(1), 53–58. <https://doi.org/10.35814/infrastruktur.v6i1.1388>
- Sholahudin, U. (2018). Analisis Yudiris konflik Agraria Tanah Bongkoran Di Kabupaten Banyuwangi Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum. *Arena Hukum*, 11(2), 263–289.
- Statistik, B. P. (2025). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Tumbuh 4,87 persen (Y-on-Y). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Terkontraksi 0,98 persen (Q-on-Q)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2431/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2025-tumbuh-4-87-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-i-2025-terkontraksi-0-98-persen--q-to-q--.html>
- Supraptiningsih, U. (2019). Kebijakan Tertib Administrasi Pertanahan Desa. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 3(1), 129–158. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2601>
- Timikasari, A. D., Shodiq, D. E., Setiawan, I., Timikasari, A. D., Timur, J., Tengah, J., Barat, J., Selatan, S., Utara, S., & Selatan, S. (2022). Literatur Review : Sumber Daya Alam Pangan Pada. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 4(2), 44–48.
- Turmudi, M. (2017). Produksi dalam Perspektif Islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII(1), 37–56.
- Wijaya, W. R., & Salahudin, S. (2023). Pembangunan Pertanian: Sebuah Kajian Pustaka Terstuktur. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 20(2), 147. <https://doi.org/10.20961/sepa.v20i2.51242>